

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan analisis menggunakan teori dan konsep dari hukum positif maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Terdapat perbedaan pendapat antara para ahli (psikiater) tentang *dissosiative identity disorder* (DID). Disatu sisi mengatakan bahwa *dissosiative identity disorder* (DID) termasuk Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana setiap perbuatan yang dilakukan oleh penderita *dissosiative identity disorder* (DID) tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut, maka terhadap pelaku kejahatan penderita *dissosiative identity disorder* (DID) dilindungi Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dapat dipidana.
- (2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya

cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

- (3) Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Bagi pihak yang setuju dengan pendapat ini tentu saja aparat hukum telah keliru dalam memutus perkara kejahatan yang dilakukan oleh penderita *dissosiative identity disorder* (DID), apalagi sampai memvonis pidana mati.

Sementara disisi lain berpendapat bahwa penderita *dissosiative identity disorder* (DID) dapat dimintai pertanggungjawaban. Karena *dissosiative identity disorder* (DID) bukan merupakan gangguan mental berat. Sehingga setiap perbuatan yang dilakukan masih disadari oleh penderita *dissosiative identity disorder* (DID) dan masih dapat dimintai pertanggungjawaban.

Sekalipun pelaku kejahatan penderita *dissosiative identity disorder* (DID) dapat dimintai pertanggungjawaban, sebaiknya aparat hokum tidak memvonis dengan pidana mati karena jelas-jelas pidana mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

B. Saran

1. Diharapkan kepada aparat hukum terutama penyidik dapat lebih teliti lagi dalam menganalisa kasus-kasus yang diduga dilakukan oleh penderita *dissosiative identity disorder* (DID). Terlebih lagi, jangan terlalu mudah menjatuhkan pidana mati terhadap kejahatan yang dilakukan penderita *dissosiative identity disorder* (DID).
2. Kepada psikiater yang memeriksa apakah individu yang melakukan kejahatan menderita *dissosiative identity disorder* (DID) atau tidak, diharapkan lebih teliti dan sungguh-sungguh dalam memeriksa individu tersebut. Karena apabila kesalahan diagnosa terjadi ketika vonis pidana mati sudah dijalankan, maka secara tidak langsung menghilangkan nyawa orang yang tidak bersalah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

A.Fuad Usfa, Moh. Najih, Tongat, 2004, Pengantar Hukum Pidana, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Bambang Waluyo, 2000, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2006, Masaah Tindak Pidana dan Upaya Penegakan Hukum, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.

Hamzah Andi dan Sumangelipu, A., 1985, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

-----, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nur Muhammad Wahyu Kuncoro, 2012, 69 Kasus Hukum Menggundang Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta.

Sahetapy J.E., 2009, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Setara Press, Malang.

Soedjono D., 1969, *Doktrin-doktrin Kriminologi*, Bandung.

Syamsul Hidayat, 2010, *Pidana Mati di Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta.

Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tongat, 2004, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Pidana Di Indonesia*,
Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Yesmil Anwar, SH., M.Si, 2009, *Saat Menuai Kejahatan (Sebuah Pendekatan
Sosiokultural Kriminologi,, Hukum, dan HAM)*, PT.Refika Aditama,
Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Visimedia,
Jakarta.

Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana
Mati Yang Dijatuhkan Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan
Peradilan Militer.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010
Tentang Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Website

<http://suaranurani.wordpress.com/2008/07/24/hipotesa-latar-belakang-psikopat-ryan/>

<http://kesehatan.kompasiana.com/kejiwaan/2012/04/28/waspadalah-jika-anda-memiliki-banyak-id-atau-akun-palsu-458910.html>

<http://tentangpembunuhanryanjombang.blogspot.com/?zx=757b155ec24d4991>

<http://hukum-dan-umum.blogspot.com/2012/04/definisi-arti-kejahatan.html>

